

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED
KOTA CIREBON
(Studi Kasus Polresta Cirebon)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

CINTA AZAHRA NURUL JANNAH
30302000488

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023**

**UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED
KOTA CIREBON
(Studi Kasus Polresta Cirebon)**



Diajukan oleh :

CINTA AZAHRA NURUL JANNAH

30302000488

جامعته سلطان أبجوع الإسلامية

Pada tanggal, Oktober 2023

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED
KOTA CIREBON
(Studi Kasus Polresta Cirebon)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Cinta Azahra Nurul Jannah

NIM : 30302000488

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 27 November 2023

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Dan Lulus



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cinta Azahra Nurul Jannah

NIM : 30302000488

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED KOTA CIREBON (Studi Kasus Polresta Cirebon)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang , 17 Agustus 2023



Cinta Azahra Nurul Jannah

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cinta Azahra Nurul Jannah

NIM : 30302000488

Fakultas : Hukum

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, di alih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 Agustus 2023



Cinta Azahra Nurul Jannah

MOTTO DAN PERSEMBAHAN


MOTTO:

- Orang yang belajar dari kesalahan adalah orang yang berani sukses.
- Walking slowly is the fastest way to get where you want to go.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Mamah, Ayah, Adik-adik, dan Keluarga saya yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, motifasi dan semua yang di berikan selama ini untuk kesuksesan ku
- Sahabat-sahabat saya yang selama ini berjuang bersama
- Almamater



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. Wb

Bismillah. Alhamdulillah. Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmah, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini, dengan Judul : **“UPAYA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED KOTA CIREBON (Studi Kasus Polresta Cirebon)”**.

Penulisan Hukum ini dibuat untuk melengkapai tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang memerlukannya serta sebagai bahan untuk menambah wawasan di bidang hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, khususnya mengenai Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered kota Cirebon.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
5. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
6. Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang selalu memberikan arahan akademik dalam masa perkuliahan hingga lulus.
8. Bapak dan Ibu dosen pengajar yang selalu memberikan ilmunya kepada penulis pada masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, beserta jajaran staf lainnya.
9. Brigadir Sutriya Hadi Kusuma, S.H. BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
10. Ibu Lia Amalia Mamah saya yang paling hebat se-dunia, untuk segala doa, dukungan, arahan serta ilmu dan kasih sayang yang tak terhingga dalam segala keputusan yang saya ambil selama ini dan untuk seterusnya.

11. Sahabat terbaik ku (Yosuha, Bagus, Syakina, Aura, Sufi, Daevina, Tika, Popo, Abel, Regina, Novi, Sofia, Adel, Astri, Bobon, Wira, Arya, Daffa, Yudit yang telah menjadi teman perjalanan saya dan selalu memberikan semangat serta memberikan canda tawa yang sangat mewarnai kehidupan saya.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Unissula yang memberikan semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 17 Agustus 2023

Penulis


Cinta Azahra Nurul Jannah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK.....	xiv
<i>ABSTRACT</i>	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Terminologi.....	10
1. Upaya	11
2. Kepolisian	11
3. Penanggulangan	11
4. Pencurian dengan kekerasan	12
F. Metode Penelitian.....	12

1.	Metode Pendekatan.....	12
2.	Spesifikasi Penelitian	12
3.	Lokasi Penelitian.....	13
4.	Sumber Data.....	13
5.	Metode Pengumpulan Data.....	14
6.	Analisis Data	14
G.	Sistematika Penulisan.....	15
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A.	Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia).....	17
1.	Pengertian Kepolisian	17
2.	Pengertian Upaya Polisi Menurut Para Ahli	18
3.	Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	19
B.	Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	24
1.	Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	26
C.	Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	29
1.	Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan	29
2.	Unsur-unsur Pencurian Dengan Kekerasan	31
3.	Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam.....	34
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	39
1.	Faktor Ekonomi.....	41
2.	Faktor Pendidikan	42

3. Faktor Lingkungan.....	44
B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	46
1. Upaya Preventif.....	48
2. Upaya Represif.....	49
C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan.....	52
BAB IV PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset.....	62
Lampiran 2.	Penyerahan surat Permohonan Ijin Penelitian/Riset Kepada BRIGADIR Sutriya Hadi Kusuma, S.H. selaku BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat.	63
Lampiran 3.	Wawancara dengan BRIGADIR Sutriya Hadi Kusuma, S.H. selaku BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat.	63



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Upaya Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon” ini bertujuan untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, mengetahui peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan untuk mengetahui kendala dan solusi yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis* yang menggunakan data primer namun masih tetap memacu pada data sekunder. Sumber data yang diperoleh yaitu, melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data menggunakan diskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered kota Cirebon di sebabkan karena pelaku dari aksi tersebut mengalami kesulitan ekonomi yang membuat pelaku melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya, di dalam suatu lingkungan yang tidak sehatpun akan mempengaruhi para pelaku terjerumus melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk kepuasan tersendiri, rendahnya tingkat pendidikan juga membuat seseorang menjadi minim pengetahuan sehingga sulit mendapatkan pekerjaan yang membuat seseorang mengalami kesusahan dan tidak memiliki pedoman karena pendidikannya yang kurang baik sehingga dapat melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dilakukan oleh tim Samapta Lalulintas dan Polsek menggunakan upaya preventif yang dianggap paling efektif yaitu dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat keterkaitan dengan hukum, pemasangan fasilitas CCTV di jalan, pemasangan pemberitahuan daerah-daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penghimbauan kepada masyarakat untuk segera melaporkan aksi pencurian dengan kekerasan, dan kegiatan patroli di jam rawan pencurian dengan kekerasan. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu minimnya kerja sama dari masyarakat, sulitnya menemukan petunjuk dari fasilitas yang ada, dan waktu terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan yang berubah-ubah.

Kata Kunci : Peran Kepolisian Republik Indonesia, Menanggulangi, Tindak Pidana, Pencurian dengan kekerasan

ABSTRACT

*This study entitled *The Role of the Police in Overcoming Criminal Acts on the Pantai Utara (PANTURA) Plered kota Cirebon Line* aims to be able to find out the factors that lead to the occurrence of criminal acts of robbery, to know the role of the police in dealing with criminal acts of criminal acts of robbery and to find out the obstacles and solutions faced by the police in tackling the crime of robbery.*

The approach method used in this study is sociological juridical which uses primary data but still focuses on secondary data. Sources of data obtained, namely, through field research (interviews) and literature research. Data analysis uses descriptive qualitative.

Based on the results of the research, it can be concluded that the crime of robbery that occurred on the Pantai Utara (PANTURA) Plered kota Cirebon route was caused because the perpetrators of the action experienced economic difficulties which made the perpetrators do everything possible to meet their needs, even in an unhealthy environment it would affect the perpetrators to commit crimes. the crime of mugging either to meet needs or for personal satisfaction, a low level of education also makes a person lack knowledge so it is difficult to get a job which makes a person experience difficulties and does not have guidelines due to poor education so that he can commit acts that violate the law. The role of the Police in tackling criminal acts of robbery is carried out by the Samapta Traffic team and the Police using preventive measures which are considered the most effective, namely by conducting outreach to the community, conducting guidance and raising awareness of the community's connection with the law, installing CCTV facilities on the roads, installing regional notifications areas prone to criminal acts of burglary, calling on the public to immediately report acts of robbery, and patrolling activities at times prone to robbery. The obstacles faced by the police in tackling criminal acts of robbery are the lack of cooperation from the community, the difficulty in finding clues from existing facilities, and the changing times of robberies.

Keywords: *The Role of the National Police, Countermeasures, Criminal Acts, Robberies.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dengan tujuan pokok untuk mendirikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia . Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran benegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.¹ Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI.

Dalam hal ini, Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menegakkan hukum yang berlaku secara adil dan merata bagi seluruh warga negaranya. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi.

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang baik dan benar dalam mengatur semua hal yang ada di dalam negara, maka peran serta warga negara yang patuh serta menjalani hukum yang berlaku dengan taat sangatlah penting. Karena hukum merupakan tatanan atau kaidah yang harus dijunjung tinggi oleh rakyat di dalam suatu negara.

¹ C. S. T Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 346

Salah satu penegakan hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum pidana, penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*).² Salah satu hukum yang berlaku di negara Indonesia adalah hukum publik (dalam hal ini hukum pidana), dimana hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pidana materil (hukum pidana). Berkembangannya hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat undang-undang harus bisa membuat kebijakan atau hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai bagi masyarakat.

Perkembangan zaman sekarang ini telah banyak menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Manusia dituntut mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugrahi oleh tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan mana

² Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* Vol. 11, No.1, hlm. 47.

yang baik dan mana yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya, serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan apa yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan dan hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak manusia yang lalai/sengaja melanggar hukum sehingga merugikan manusia lainnya. Dikatakan manusia tersebut melakukan “Perbuatan Pidana” karena perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Ini menjadi salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat.³

Kejahatan bersumber dari masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan dan masyarakat itu sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan itu walau tidak secara langsung. Aksi kejahatan yang terjadi di jalanan adalah salah satu bentuk kejahatan yang akan terus ada dalam masyarakat yang merupakan bagian keseimbangan antara kebajikan dan kebatilan.⁴ Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan. Banyaknya kasus pencurian dengan kekerasan yang melingkupi masyarakat tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban

³ Satria Prakoso Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih 18 Oktober 2019 *Tinjauan Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian* Prosiding (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang

⁴ Bawengan G.W, 2009, *Kejahatan Kontemporer*, Bandung, Alumni. hlm. 7

masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat. Fenomena pencurian dengan kekerasan atau premanisme di Indonesia mulai berkembang saat ekonomi semakin sulit dan angka pengangguran semakin tinggi. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mepedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi⁵. Preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan.

Seperti yang terjadi di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon, berdasarkan rekapitulasi kasus tindak pidana pencurian dan kekerasan, yang diumumkan Polresta Cirebon, di Markas Polresta Cirebon, tercatat 40 kasus pencurian dengan kekerasan, jumlah kasus ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 32 kasus.

Pencurian dengan kekerasan sering terjadi pada wilayah yang rawan, gelap dan korban itu sendirian di motor atau mereka beraksi ketika malam

⁵ Sri Endah Wahyuningsih dan Leonardo 18 Oktober 2019 *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* Prosiding (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang

menjelang subuh tiba. Kasus ini pun cukup membuat kita terhenyak, pelakunya adalah para remaja, usia mereka berkisar belasan tahun hingga dua puluhan. Banyak cara pelaku agar dapat melumpuhkan korban demi melancarkan aksinya dan biasanya pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya bukanlah sendirian melainkan dengan rekannya. Para pelaku pencurian dengan kekerasan melakukan aksinya dengan berbagai modus misalnya ditengah jalan yang sepi pelaku berpura-pura motornya mogok, kemudian pelaku meminta tolong kepada korban setelah korban membantu maka pelaku beraksi dengan mencelakai korban dibawah ancaman dan motor korban pun berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Kondisi ini jelas membawa masalah baru. Tapi, yang terakhir ini bisa tidak terjadi jika ada hukuman tegas, jelas, dan transparan bagi para pencurian dengan kekerasan yang tertangkap. Masyarakat sangat mengharapkan ini. Dari berbagai opini yang disampaikan masyarakat, mereka ingin para pelaku dijerat hukum yang sama dengan kasus-kasus lainnya seperti perampokan. Dipublikasikan secara transparan sehingga diharapkan bisa menjadi efek jera bagi yang lainnya. Karena itu, proses hukum bagi para pelaku harus ditegakan.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Etika Kepolisian menurut Kunarto

adalah serangkaian aturan dan peraturan yang di tetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi benar atau tidak. Realita dan peran Kepolisian Republik Indonesia saat ini terkait dengan pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan dalam KUHP merupakan jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.⁶

Upaya memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau premanisme tersebut maka seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram.

Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁷ Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan jalanan atau pencurian dengan kekerasan ini ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Upaya pemberantasan terhadap pencurian dengan kekerasan atau premanisme, dan sebagainya yang relatif intensif ini telah menunjukkan hasil yang signifikan.

⁶ <https://prezi.com/9ixrznstbuin/peran.kepolisian.google.com> diakses pada 25 Agustus 2023 pada pukul 14.00 WIB

⁷ Brotodiredjo Soebroto, 2004, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru, Bunga Rampai, PTIK Jakarta*, hlm. 27.

Hal ini terbukti relatif amannya masyarakat menjalankan aktifitasnya, tentunya kondisi ini tidak terlepas dari peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai aparaturnya penegak hukum di garda terdepan.⁸

Untuk memberantas kejahatan jalanan atau pencurian dengan kekerasan tersebut maka seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka pemberantasan premanisme dan kejahatan jalanan guna meminimalisir kejahatan dan menciptakan situasi yang aman dan tenteram. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku serta pedoman pelaksanaan Kepolisian Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, dan melakukan pengayoman, perlindungan serta menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam melayani masyarakat, akan tetapi melihat kejadian yang berlangsung di dalam kalangan anak muda ataupun remaja disaat ini, dengan aksi yang menyimpang ataupun melawan hukum sudah waktunya dari pihak kepolisian khususnya Kepolisian Resor Cirebon mengambil prosedur yang seharusnya pantas dengan hukum ataupun ketentuan hukum yang berlaku, maka tindak

⁸ *Ibid*, hlm. 15

kejahatan ini tidak semakin berkembang serta tidak mengkhawatirkan pemakai jalan ataupun masyarakat.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian bahwa kewenangan dan peran polisi sangat jelas diatur dalam undang-undang tersebut, maka oleh sebab itu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi pengguna jalan raya harus ditangani secara serius oleh polisi sehingga tidak ada lagi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat terjadi kembali.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PERAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALUR PANTAI UTARA (PANTURA) PLERED KOTA CIREBON”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang di sampaikan dalam latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon?
2. Bagaimanakah upaya polisi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon?

3. Bagaimanakah kendala dan solusi yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah kendala dan solusi yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat memberikan teori dalam perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana, dalam proses pelaksanaan penanggulangan tindak pidana
- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan instansi terkait penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon
- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi diatas dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang terkait, buku referensi, dan kamus bahasa Indonesia.⁹

Berikut adalah beberapa terminologi yang dapat digunakan dalam skripsi dengan judul “Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon”.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022, *Buku Panduan Penulisan Hukum (skripsi)*, Semarang, hlm. 9.

1. Upaya

Upaya adalah sebuah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status, sedangkan status itu sendiri sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi suatu kelompok dalam hubungan dengan kelompok lain.¹⁰

2. Kepolisian

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbedabeda, Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri misalnya di Inggris menggunakan istilah "*police*", di Jerman menggunakan istilah "*polizei*", dan di Belanda dengan istilah "*politie*", sedangkan istilah "polisi" di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda "*politie*".¹¹

3. Penanggulangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia pengertian penanggulangan berasal dari kata "tanggulang" yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan "pe" dan akhiran "an", sehingga menjadi "penanggulangan" yang berarti proses, cara, perbuatan menaggulangi.¹² Dengan demikian penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus refresif.

¹⁰ Anonimous, 1996, Kamus Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 150.

¹¹ Erma Yulihastin, 2023, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta, Erlangga, hlm. 3.

¹² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan merupakan sebuah aksi merampas, merampok, atau mencuri di tengah jalan dengan menghentikan pengendaranya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan dapat merugikan mental serta nyawa si korban.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹³ Yakni mengenai proses pelaksanaan upaya menanggulangi kejahatan pencurian dengan kekerasan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti. Kegiatan kegiatan dalam hal ini adalah pidana tersebut.

¹³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm 97.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resor Kota Cirebon yang beralamat di Jl.Veteran No.5, Kebonbaru, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. 45116

4. Sumber Data

Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulisan menggunakan sumber bahan sekunder yang termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Kepolisian Kota Cirebon

6. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan

angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan jugak teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini yang berjudul Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered, Kota Cirebon.

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menjelaskan gambaran umum mengenai berbagai aspek serta alasan yang menjadi dasar adanya tulisan ini, yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Merupakan bab tentang kepustakaan yang meliputi tinjauan umum mengenai : Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered, Kota Cirebon.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai : Bagaimana faktor- faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, upaya kepolisian , serta kendala dan apa solusi dalam penanggulangan tindak pidana di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered, Kota Cirebon.

BAB IV : PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dari rangkuman hasil penelitian dan saran dari rangkuman hasil pembahasan dan akan diakhiri dengan lampiran- lampiran yang berhubungan dengan Peran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon yang ditemukan pada saat penulis melakukan penelitian tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

1. Pengertian Kepolisian

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :
 - 1) Sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
 - 2) Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban,
 - 3) Sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu, sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan : “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”¹⁴

2. Pengertian Upaya Polisi Menurut Para Ahli

Menurut G. Gwin upaya polisi adalah bagian dari tugas Negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan Negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kepatuhan. Tugas polisi dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Polisi Negara Republik Indonesia, telah ditentukan didalamnya yakni dalam Pasal1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, menyatakan sebagai berikut:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri.

¹⁴ W.J.S. Poerwadarmita, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 234.

- b. Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara.

Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), arti dari kata polisi adalah suatu badan yang berwenang untuk memelihara keamanan, ketertiban (menangkap orang yang melanggar hukum), dan ketentraman umum. Polisi sebagai aparat Pemerintahan, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu organisasi.

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Kepolisian

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁵ Sedangkan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan tertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman.

Sedangkan tugas pokok kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 yaitu untuk memelihara keamanan dan tertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman. Dari tugas-tugas

¹⁵ Budi Rizki Husni. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 15.

pokok kepolisian tersebut dijabarkan pada Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu¹⁶ :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk- bentuk pengaman swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

¹⁶Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Kepolisian Republik Indonesia*, Cipta Manunggal, Jakarta. hlm 100

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat

(1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:¹⁶

- a. Menerima laporan dan atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;¹⁷
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

¹⁷ Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin, hlm 12.

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut; ¹⁸

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

¹⁸ *Ibid*, hlm 12.

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta
- l. menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- m. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum.
 - 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - 4) Menghormati hak azasi manusia.

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi

kepolisian bertindak penyidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Polisi diperlukan untuk menegakkan hukum dan menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi diberi wewenang-wewenang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit itu dikenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari 3(tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana)¹⁹. Soedarto memberikan penjelasan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis²⁰. Perbedaan tersebut adalah:

¹⁹ *Istilah Tindak Pidana*, melalui https://tribrataneews.kepri.Kepolisian_Republik_Indonesia.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/ diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 15.28 WIB

²⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 72 dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40.

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concret sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana²¹

Menurut Simons, strafbaar feit harus dirumuskan karena :

- a. untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh UU, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. agar suatu tindakan itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam UU;
- c. setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut UU itu pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “onrechtmatige handeling”.

²¹ *Ibid*, hlm 38.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Para sarjana berpendapat mengenai unsur-unsur tindak pidana.

Ada dua aliran (golongan) yaitu :

a. Aliran Monistic

- 1) Menurut D. Simons, unsur-unsur *strafbaar feit* adalah²² :
 - a) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat membiarkan)
 - b) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*)
 - c) Melawan hukum (*onrechmatige*)
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
 - e) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebutkan ada unsur obyektif dan subyektif dari *strafbaar feit*. Unsur obyektif yaitu unsur yang dapat dilihat dengan panca indera, yaitu perbuatan orang dan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan unsur subyektif yaitu ada pada sikap batin yang dihubungkan antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang dilakukan, yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*Dolus atau Culpa*).

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan-keadaan mana perbuatan ini dilakukan.

²² Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 73-75 dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 66-74.

- 2) Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana²³ :
- a) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
 - b) Melawan hukum
 - c) Dilakukan dengan kesalahan
 - d) Patut dipidana
- 3) Menurut E. Mezger, tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana adalah²⁴:

perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan)

- a) sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun yang subyektif)
- b) dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
- c) diancam dengan pidana.

b. Aliran Dualistic

- 1) Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur²⁵ :
- a) Perbuatan pidana
 - b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (ini merupakan syarat formil)
 - c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)

²³ *Ibid*, hal 75.

²⁴ *Ibid*, hal 75-76

²⁵ *Ibid*, hal 78-79.

Syarat formil harus ada, karena adanya asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal1 KUHP. Syarat materiil harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan; oleh karena bertentangan dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.

Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidanaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno maka tidak cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka; di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

2) Menurut H. B. Vos,

Een Strafbaar feit is eem menselike gedraging waarop door de wet (*genomen in de, ruime zin wan* “*wettelijke bepaling*”) straf is gesteld, een gedraging des, die in het algemeen (*tenzij er een uitsluitingsground bestaat*) op straffe verboden is. Jadi menurut Vos, strafbaar feit hanya 30 berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam undangundang²⁶.

²⁶ *Ibid*, hal 77.

3) Menurut W.P.J. Pompe,

Bahwa “menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam dengan pidana dalam ketentuan undang-undang.” (*Volgens ons positieve recht is het straf bare feit niets anders dat een feit, dat in oen wettelijke strafbepaling als strafbaar in omschreven*). Memang beliau mengatakan bahwa, strafbaar feit adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*).

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, tetapi harus ada orang yang dapat dipidana. Orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan. Pompe memisahkan antara tindak pidana dari orangnya yang dapat dipidana. Pompe berpegang pada pendirian yang positif rechtelijk²⁷.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

1. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia pencurian dengan kekerasan di artikan sebagai penyamun/perompak sedangkan pencurian dengan kekerasan di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan.²⁸

²⁷ *Ibid*, hal 77-78.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI)

Jadi pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan pencurian dengan kekerasan atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya.

Pencurian dengan kekerasan berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan bahasa yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat.

Ada pergeseran dalam perilaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi belakangan, yang dari semula pelakunya rata-rata orang dewasa dan penjahat profesional, kini beralih justru dilakukan oleh anak-anak muda bahkan di bawah umur yang notabene secara fisik, cenderung masih belum cukup kuat. Hal tersebut cukup rumit dalam kajian-kajian terakhir mengenai kejahatan pencurian dengan kekerasan. Salah satu jawaban yang paling memungkinkan adalah bahwa kegiatan pencurian dengan kekerasan difahami sebagai bukanlah kegiatan individu semata. Melainkan kegiatan yang mensyaratkan kekuatan sosial-kelompok. Di dalam kelompok pencurian dengan kekerasan tersebut terdiri dari berbagai macam unsur manusia, mulai dari yang tua, dewasa, remaja dan anak umur belia. Di beberapa tempat di Indonesia dikenal terdapat

system organisasi pencurian dengan kekerasan yang sangat kuat, yang di dalamnya terdapat para orang dewasa yang ahli dan berpengalaman serta memiliki kekuatan, yang selanjutnya mengorganisir kalangan anak muda untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di kota-kota besar.²⁹

Pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kejahatan pencurian dengan kekerasan atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pencurian dengan kekerasan dikategorikan kedalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ke III KUHP dimana pencurian dengan kekerasan termasuk kedalam Pencurian disertai dengan Kekerasan terdapat dalam Pasal365 KUH.

2. Unsur-unsur Pencurian Dengan Kekerasan

Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan ini adalah sebagaimana penjelasan materi Pasal365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur delik kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terkandung dalam Pasal365 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

Unsur Objektif:

- 1) Cara atau Upaya yang digunakan
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman Kekerasan
- 2) Yang ditujukan kepada orang

²⁹ Eriyanto. *Analisis Jaringan Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)

- 3) waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu ialah:
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah

Unsur Subjektif:

- 1) Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:
- 2) Untuk mempersiapkan pencurian untuk mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan untuk tetang menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya.

Yang perlu dibuktikan pada delik Pasal365 ini ialah: bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan yang bagaimanakah yang dilakukan oleh pelaku. Karena sebagaimana yang terdapat dalam Pasal365 ayat (2) dan (3) juga memiliki unsur materil tersendiri diantaranya³⁰:

- a. Dilakukan pada malam hari
- b. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
- c. Di jalan umum
- d. Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
- e. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

³⁰ <https://123dok.com/article/unsur-syarat-pencurian-dengan-kekerasan-kejahatan-pencurian-dengan-kekerasan-menurut-undang-undang.yr23wgjz> , diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 19.15 WIB

- f. Merusak, memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu
- g. Mengakibatkan luka berat
- h. Mengakibatkan kematian.

Berdasarkan pada KUHP Pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu persoalan yang serius yang ada di Indonesia. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu telah diatur dalam undang-undang Pasal 365 KUHP yang rumusan aslinya sebagai berikut;

Ayat(1) Dipidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.

Ayat(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dengan ketentuan:

- a. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum atau diatas kereta api, atau trem yang bergerak.

- b. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang lebih atau secara bersama-sama.
- c. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- d. Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya seseorang
- e. Dijatuhkan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.³¹

3. Tinjauan Umum tentang Pencurian dengan Kekerasan Menurut Perspektif Islam

Dari sudut pandang Islam, dengan kitab suci al-Quran sebagai landasan utamanya, seringkali dimunculkan dalam wacana kasus pencurian dengan kekerasan sebagai permisalan khusus dari makna-makna kejahatan “mengambil hak orang lain”. Pemilihan istilah agama untuk istiiha pencurian dengan kekerasan tersebut, pengaruhnya secara

³¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hal. 55

hukum agama tentu akan sangat berpengaruh kepada bentuk-bentuk hukuman yang akan ditawarkan selanjutnya. Pendekatan istilah ini kemudian menjadi salah satu pertimbangan hukum, dan di sisi lain dapat pula menjadi pertimbangan moral. Apalagi jika dikaitkan bahwa dalam banyak keadaan, pencurian dengan kekerasan kemudian seharusnya akan lebih dapat dicegah melalui fungsi preventif sebagaimana yang ditawarkan pada istilah yang diqiyaskannya. Dalam penggunaan istilah, dunia Islam masa awal menggunakan beberapa istilah yang mengandung pengertian pencurian dengan kekerasan. Namun ada sebuah istilah yang umum digunakan untuk makna “pencurian dengan kekerasan”, yang dianggap mencakup seluruh unsur (perilaku) istilah-istilah lainnya seperti qittau thariq, assirq, riddah, sa’au fil ard, qittau ssabil, al-qatlu, dan lain-lain. Istilah yang dimaksud tersebut adalah alhirabah. Dalam sejumlah penelitian, perkataan hirabah sangat dekat dengan makna pencurian dengan kekerasan.

Hirabah (Arab) adalah tindak kejahatan yang dilakukan oleh satu kelompok atau seorang bersenjata yang mungkin akan menyerang orang ditempat manapun dan mereka merampas harta korbannya dan apabila korbannya berusaha lari dan mencari atau meminta pertolongan maka mereka akan menggunakan kekerasan, dalam pengertian lain, *Hirabah* adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan dan disertai dengan kekerasan. Perbedaan mencuri dengan *Hirabah* adalah mencuri berarti mengambil barang orang lain secara diam-diam,

sedangkan *hirabah* adalah mengambil barang orang lain dengan cara terang-terangan. Jadi, *Hirabah* adalah suatu tindak kejahatan ataupun pengerusakan dengan menggunakan senjata atau alat yang dilakukan oleh manusia secara terang-terangan dimana saja baik dilakukan satu orang ataupun berkelompok tanpa memikirkan siapa korbannya disertai dengan tindak kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan termasuk kedalam *Hirabah* karena para pelaku pencurian dengan kekerasan biasanya melakukan aksinya selalu membawa senjata baik dilakukan seorang maupun dengan satu kelompoknya.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat-ayat yang membahas tentang orang yang membuat kerusakan di muka bumi atau kejahatan pencurian dengan kekerasan, diantaranya terdapat dalam Surat al-Mâidah Ayat 33 dan 34;

a. QS. Al-Maidah : 33

Artinya: *“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasulnya dan membuat kerusakan Di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong Tangan dan Kaki mereka bertimbal balik, atau dibuang dari Negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu sebagai sesuatu penghinaan untuk mereka di Dunia dan di Akhirat mereka memperoleh siksaan yang Besar; kecuali orang-orang yang Taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)*

mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT maha pengampun maha penyayang".³²

b. QS. Al-Maidah : 34

Artinya: "kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".³³


Hirabah sebenarnya mengandung pengertian kejahatan yang bersifat umum. Dalam penjelasan tafsir al-Qurthubi pada ayat al-Maidah ayat 33 ini, dengan berdasar kepada sejumlah syarah atau penjelasan yang beliau kumpulkan, pemaknaan kata hirabah dalam ayat ini seringkali dijelaskan dengan menggunakan kata-kata seperti qittau tariq, qitthau sabil, assirqu fi ssabil. Hal ini disebabkan perilaku hirabah memang cenderung dianggap sangat umum dan telah mengandung semua istilah (perilaku) kejahatan yang disebutkan tadi. Perilaku hirabah dalam ayat ini sangat terkait dengan kegiatan sekelompok orang yang memusuhi agama Islam, lalu melanggar perjanjian-perjanjiannya dengan muslim, dan kemudian melakukan penghadangan, perampasan bahkan pembunuhan terhadap muslim di perjalanan mereka. Akibat dari perilaku hirabah tersebut, membuat dakwah Islam menjadi terhalangi, dan membuat kekuatan dzalim dan kafir menjadi semakin kuat dan akhirnya menjadikan kerusakan di muka bumi kian menjadi besar. oleh karena itu

³² Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009, hal. 113.

³³ <https://tafsirq.com/tag/kejahatan+pencurian+dengan+kekerasan%2C+rampok>

hirabah dalam ayat ini disebut sangat terkait dengan makna menciptakan “kerusakan di muka bumi”.

Secara umum dapat dilihat bahwa makna hirabah dalam ayat ini memang sangat identik dengan makna “pencurian dengan kekerasan” dalam bahasa Indonesia, dari sisi bahwa hirabah dilakukan oleh sekelompok manusia yang membuat keonaran di jalan, pertumpahan darah, merampas harta, merampas kehormatan, merampas tatanan serta membuat kekacauan (ketakutana dan kerasa tidak aman) di muka bumi. secara lebih khusus Abu Sujak dalam kitabnya Fathu al-Qarib al-Mujib menyebutkan bahwa perilaku hirabah sama dengan qat’u thariq (memotong jalan) yakni melakukan penghadangan atau “pencurian dengan kekerasan” di atas jalan atau perjalanan seseorang.³⁴



³⁴ Mas'ud dan Abidin, 2007:533-534

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Perlu diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia Telah memiliki Undang- undang yang terkait dengan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di atur dalam Pasal365 (KUHP) Pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan dalam pencurian dengan kekerasan, Pasal365 ayat (2) menyatakan ancaman pidana 12 tahun jika pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan luka-luka berat. Kemudian, Pasal365 ayat (3) menyebut pelaku diancam pidana penjara 15 tahun jika pencurian dengan kekerasan mengakibatkan korban meninggal dunia.

Perkembangan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon akhir-akhir ini semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari informasi yang diberikan oleh kepolisian Kota Cirebon. Dimana Informasi tersebut berisi tentang wilayah rawan pencurian dengan kekerasan beredar di masyarakat khususnya warga Cirebon.

Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan status yang tidak bisa di terima di masyarakat. Selain, tindakannya yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan juga tidak diakui sebagai salah satu profesi yang ada di masyarakat. Pencurian dengan kekerasan dilakukan oleh seorang atau beberapa orang

terhadap seorang atau beberapa orang yang sedang melintas di jalan dengan merampas harta benda miliknya disertai atau tanpa disertai dengan tindak kekerasan, bahkan tak jarang memakan korban jiwa.

Pencurian dengan kekerasan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan orang banyak atau khalayak banyak. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil, dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat.

Secara morfologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian motif dan motivasi yaitu, "*Motif*" merupakan kata benda yang artinya "*pendorong*", sedangkan "*Motivasi*" adalah kata kerja yang artinya "*mendorong*". Dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu³⁵.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan :

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota seperti Kota Cirebon status sosial

³⁵ "Motif" dan "Motivasi" melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motivasi>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.28 WIB.

seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain sebagainya. Begitu pula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi yang artinya semakin naiknya keadaan ekonomi dan sosial, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat.

Sehubungan dengan hal tersebut hasil dari wawancara dengan BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian dengan kekerasan atau perampasan dengan kekerasan antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana perampasan lah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana perampasan. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap , atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor

pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Dengan adanya desakan ekonomi yang di alami seseorang membuat seseorang menjadi lupa diri sehingga demi memenuhi kebutuhan dengan waktu yang singkat seseorang rela melakukan tindakan-tindakan yang nekat atau tindakan yang melanggar hukum.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan adalah bagian terpenting dalam setiap sisi kehidupan manusia bahkan sudah menjadi kebutuhan yang mendasar untuk setiap manusia. Bahkan sedari kecil kita sudah diharuskan untuk menuntut ilmu dimulai dari pendidikan paling dasar yang berasal dari keluarga kemudian dilanjutkan ke pendidikan formal. Pendidikan merupakan hak setiap anak. Baik yang berasal dari kalangan keluarga berada atau bukan, dari yang tinggal di kota besar atau daerah terpencil sekalipun, mereka berhak mendapatkan pendidikan yang layak.

Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang menjadi dasar tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan suatu Negara maka semakin baik pula sumber daya manusia yang dihasilkan, terlebih lagi di era globalisasi sekarang ini dimana perkembangan teknologi dan informasi sangat pesat sehingga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas menghadapi kenyataan bahwa Indonesia masih bermasalah dalam hal pelayanan pendidikan bagi warga negaranya. Berbagai permasalahan yang menjadi penghambat

peningkatan mutu masyarakatnya yang memicu datangnya permasalahan-permasalahan di Indonesia.

Jika berbicara tentang pendidikan dan jika dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu, penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan yang rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku perampasan dengan kekerasan yang terjadi di Kota Cirebon pada umumnya adalah remaja yang tidak bersekolah, hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreativitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi dengan adanya bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang pendidikannya hanya sampai di sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan perampasan dengan kekerasan karena kurangnya arahan dan wawasan tersebut yang akan membuat seseorang dengan mudahnya melakukan aksi-aksi kejahatan dengan mudahnya tanpa berfikir panjang. Terkadang seseorang yang kurang dalam segi

pendidikan akan melakukan hal-hal tersebut karena ingin mengekspresikan rasa iri di dalam dirinya karena merasa tidak adil atas apa yang di alaminya sehingga pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat merasakan kepuasan tersendiri atas apa yang di lakukannya.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Lingkungan dimana seseorang itu tinggal dapat menjadi pemicu utama dari lemahnya tingkat kesadaran seseorang, karena apabila seseorang tersebut telah salah dalam lingkungannya itu akan membuat seseorang termotivasi untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keadaan lingkungannya dimana lingkungan membuat seseorang didalamnya sangat beerkesinambungan.³⁶

³⁶ Hasil wawancara oleh narasumber Brigadir Sutriya Hadi Kusuma S.H. selaku BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat, Pada tanggal 25 Agustus 2023

Menurut Davidoff motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan tadi³⁷. Sedangkan Sardiman menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.³⁸ Setiap orang memiliki motif dan alasan yang berbeda-beda untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya. Motivasi didefinisikan sebagai keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Faktor-faktor berikut memengaruhi motivasi seseorang :

- a. Kebutuhan serta perlengkapan pribadi.
- b. Tujuan individu dan kelompok yang terlibat.
- c. Bagaimana kebutuhan dan tujuan tersebut akan dipenuhi.

Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan, bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencukupi

³⁷ Davidoff, L. 1991. *Psikologi Suatu Pengantar*: Jilid 2. Alih Bahasa. Drs. Marijuniati. Jakarta, Erlangga.

³⁸ A.M, Sardiman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

semua penggerak, alasan, atau dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan ia berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif. Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar, dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya perampasan dengan kekerasan adalah kurangnya Polisi yang berpatroli di tempat-tempat yang wajar sering ada tindakan perampasan dengan kekerasan, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan bermotor yang melewati jalanan-jalanan yang sepi dan gelap ada malam hari.

B. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Upaya penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus perampasan dengan kekerasan serta peningkatan dan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan perampasan dengan kekerasan dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Kepolisian Resor Kota Cirebon yang beralamat di Jl.Veteran No.5, Kebonbaru, Kec.Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat. Membentuk tim khusus untuk menanggulangi kejahatan jalanan di Pantai Utara (PANTURA) Kota Cirebon.

Dalam penekanan hukum yang sangat diharapkan kepada aparat kepolisian penegak hukum lainnya untuk sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Untuk itulah perlu dilakukan upaya terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh pencurian dengan kekerasan, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak tindakan negatif yang dilakukan pencurian dengan kekerasan guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Sesuai dengan tugasnya, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, Polisi bertanggung jawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu Polisi akan selalu berkaitan dengan upaya pokok Polisi dalam mencegah dan mengurangi kejahatan. Pandangan dari Kepolisian mengenai kasus tindak pidana perampasan dengan kekerasan sejauh ini hanya menggunakan aturan-aturan hukum yang berlaku secara umum (KUHP) Pasal 365 yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun perampasan yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perampasan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang-barang yang dicuri/dirampas.” dan proses tingkat penangkapan perkara secara wajar, sesuai standar penyidikan di Kepolisian terkhusus di Polres Kota Cirebon.

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dalam hal ini kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat. Oleh karena itu hal ini termasuk kedalam tugas pokok pihak kepolisian. Tentunya hal ini perlu dilakukan upaya-upaya terbaik dan strategis dalam mengatasi persoalan ini. Hal ini juga tidak lepas dari kerjasama antara masyarakat dengan pihak kepolisian, agar kedua belah pihak bisa berkoordinasi dan bekerjasama dalam mengatasi masalah ini.

Bedasarkan hasil wawancara dengan BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat, cara atau upaya pihak kepolisian untuk mencegah tindak pidana Pencurian dengan kekerasan (Perampasan) antara lain dengan menggunakan metode preventif (pencegahan) atau pun represif (penanggulangan yang sudah terjadi), adapun langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ;

1. Upaya Preventif

- a. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan dengan memberikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat.

- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli, baik itu patroli rutin atau patroli tertentu secara tidak terduga. Pihak Kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam pada jam rawan pencurian dengan kekerasan dan di tempat-tempat rawan pencurian dengan kekerasan.
- c. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pencurian dengan kekerasan).
- d. Melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pencurian dengan kekerasan, dengan melakukan pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat keterkaitan dengan hukum.
- e. Memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan di daerah rawan kejahatan .
- f. Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat .
- g. Pemasangan peringatan akan maraknya pencurian dengan kekerasan.
- h. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya berhati-hati dalam berkendara pada saat malam hari.
- i. Mendatangi beberapa kerumunan yang di anggap mencurigakan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti perampasan sepeda motor di jalan, upaya represif tersebut adalah sebaagai berikut:

- a. Memasukkan para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi.
- b. Melakukan kegiatan operasi disemua sektor dan memiliki jadwal waktu yang berbeda-beda, operasi ini biasanya dilakukan di daerah-daerah rawan sehingga dapat menekan terjadinya kejahatan perampasan sepeda motor di jalan.
- c. Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai PasalKUHP.

Upaya-upaya represif yang dilakukan Kepolisian Kota Cirebon untuk menekan kejahatan termasuk disini kejahatan pencurian dengan kekerasan di wilayah Plered Kota Cirebon yaitu dengan melakukan operasi-operasi yang secara kontinyu dilakukan. Operasi-operasi tersebut dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut para pelaku kejahatan tertangkap.

Kegiatan yang dilakukan pada saat patroli yakni dengan berpatroli atau berkeliling melihat dan menelusuri jalan-jalan yang dianggap sebagai peluang akan terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan, tidak hanya itu kepolisian juga memperhatikan akan adanya kerumunan yang di anggap mencurigakan.³⁹

³⁹ Hasil wawancara oleh narasumber Brigadir Sutriya Hadi Kusuma S.H. selaku BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat, Pada tanggal 25 Agustus 2023

Dapat disimpulkan bahwa kepolisian sangat berusaha keras melakukan patroli pada malam-malamhari agar terminimalisirnya kehatan pencurian dengan kekerasan, dengan begitu masyarakat dapat tenang.

Dengan adanya kebijakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencengah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang berada di Jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon. Kepolisian juga sangat memperhatikan lokasi tingkat kerawanan daerah yang mungkin saja sering terjadinya pencurian dengan kekerasan misalnya di lokasi jalan Majasem, Megu, dan ,jalan Evakuasi, dimana intel tersebut melakukan deteksi dini sedangkan resmob melakukan pertajaman penyelidikan serta melakukan patroli gabungan.

Berbagai cara yang dilakukan kepolisian dalam hal meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bisa merugikan korban dan pelaku, tidak henti- hentinya mereka menjelaskan memberitahukan kepada masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan sangatlah salah bahkan tingkat hukumannya pun sangat tinggi.

Dari upaya yang dilakukan tersebut diharap mampu menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalur Pantai Utara (PANTURA) Plered Kota Cirebon.

C. Kendala dan Solusi yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan

Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat. Seseorang melakukan kejahatan pastilah dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemerdekaan mereka atau dipenjara. Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh negara agar menciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang mendukung upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor adalah berasal dari anggota masyarakat yang lalai atau kurang memperhatikan keselamatan dan keamanannya. Kurangnya sistem keamanan di tiap-tiap jalan dan tempat lainnya yang menjadi pusat sasaran tindak pidana pencurian dengan kekerasan terjadi.

Selain itu adanya faktor kurangnya fasilitas pendukung seperti kamera CCTV di tempat kejadian juga ikut menjadi kendala pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan.

Dalam pelaksanaan upaya penanggulangan tindak pidana oleh Polres Cirebon tentu tidak terlepas dari adanya berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- a. Pola waktu terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan berubah-ubah sehingga dapat membuat pihak kepolisian kecolongan akan pencurian dengan kekerasan yang terjadi.
- b. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya pencurian dengan kekerasan merasa takut, meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan aksi pencurian dengan kekerasan yang dialaminya atau yang diketahuinya.
- c. Sulitnya melacak pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh minimnya jaringan informasi tentang tindak pidana. Informasi mengenai pencurian dengan kekerasan sering kali terputus pada kalangan bawah saja, sehingga sulit untuk dapat melacak lebih lanjut. Walaupun kelompok-kelompok pelaku pencurian dengan kekerasan sudah membubarkan dengan kesadaran sendiri tetapi di bawah masih ada pelaku pencurian dengan kekerasan yang membentuk perkumpulan sendiri yang masih terus melakukan aksinya demi kepentingan pribadinya maupun rasa kepuasan tersendiri.
- d. Minimnya saksi yang mengetahui tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dan masih kurangnya petunjuk melalui CCTV.

Dari kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut maka solusi yang dilakukan yaitu antara lain⁴⁰ :

- a. Memberi himbauan kepada masyarakat jika urusan tersebut tidak terlalu mendesak lebih baik mengurangi atau menghindari kegiatan di malam hari khususnya pada daerah maupun jam-jam rawan pelaku melakukan aksi kejahatan pencurian dengan kekerasan.
- b. Tidak sendirian dalam melakukan kegiatan di malam hari pada saat melewati jalur Pantai Utara (PANTURA).
- c. Usahakan untuk menghindari jalanan yang sepi dan mencari jalan yang ramai meskipun jarak tempuhnya sedikit lebih jauh, tetapi demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat itu sendiri.
- d. Jika mengetahui atau mengalami tindak kejahatan, baik kejahatan jalanan atau kejahatan lainnya segera lapor dengan menghubungi layanan Kepolisian *Hot Line* 110.

⁴⁰ Hasil wawancara oleh narasumber Brigadir Sutriya Hadi Kusuma S.H. selaku BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat, Pada tanggal 25 Agustus 2023

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat, maka peneliti menyimpulkan pokok pembahasan antara lain sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu karena desakan ekonomi yang menghimpit pelaku, faktor pendidikan yang kurang berhasil akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku dapat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan termasuk dengan cara yang melanggar hukum, dan pengaruh lingkungan dimana orang tersebut berada dan pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan dengan melakukan patroli pada malam hari agar meminimalisirnya pencurian dengan kekerasan. Kepolisian juga sangat memperhatikan lokasi tingkat kerawanan daerah yang mungkin saja sering terjadinya pencurian dengan kekerasan misalnya di lokasi jalan Majasem, Megu, dan jalan Evakuasi, dimana intel tersebut melakukan deteksi dini sedangkan resmob melakukan pertajaman penyelidikan serta melakukan patroli gabungan. Berbagai cara yang dilakukan kepolisian

dalam hal meminimalisir terjadinya tindak kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bisa merugikan korban dan pelaku, tidak henti-hentinya mereka menjelaskan memberitahukan kepada masyarakat bahwa tindakan yang mereka lakukan sangatlah salah bahkan tingkat hukumannya pun sangat tinggi.

3. Kendalan yang di hadapi oleh pihak Kepolisian Kota Cirebon dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu karena masih minimnya kerja sama dari masyarakat, sulitnya menemukan petunjuk dari fasilitas yang ada, dan waktu terjadinya aksi pencurian dengan kekerasan yang berubah-ubah. Solusi yang dilakukan yaitu dengan upaya preventif atau pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan pembinaan dan penggalangan terhadap masyarakat keterkaitan dengan hukum, pemasangan fasilitas CCTV di jalan, pemasangan pemberitahuan daerah-daerah rawan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan aksi pencurian dengan kekerasan, dan kegiatan patroli di jam rawan pencurian dengan kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut maka penulis dapat memberikan saran antara lain :

1. Untuk seluruh masyarakat agar dapat mengikuti pembinaan, sosialisasi ataupun penyuluhan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan agar seluruh kalangan masyarakat dapat berwaspada, dan memberikan

fasilitas pembelajaran ataupun pendidikan kepada masyarakat yang masih tertinggal agar dapat menghindarkan masyarakat dari minimnya pendidikan yang dapat membuat masyarakat terpengaruh untuk berbuat tindak kejahatan maupun tindakan yang melanggar hukum.

2. Kepolisian Republik Indonesia perlu meningkatkan operasi rutin pada lokasi yang rawan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan . Perlu meningkatkan fasilitas jalanan untuk menciptakan rasa aman, Serta para penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan harus meningkatkan kualitasnya sebagai fungsi penegakan hukum, agar ketentuan hukum yang ada bisa diterapkan dengan maksimal, serta dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Dengan melihat adanya kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resor Cirebon , perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Kota Cirebon tentang layanan polisi dan nomor *call center* gratis yang dapat mereka hubungi untuk mengadukan dan melaporkan hal-hal yang meresahkan masyarakat, seperti aksi di suatu tempat yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu ketenangan pada saat malam hari. Hal tersebut dapat membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL QUR'AN

QS Al-Maidah : 33

QS Al-Maidah : 34

B. BUKU

A.M, Sardiman. 2007. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

A.S. Alam,2010. *Pengantar Kriminologi*. Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar.

Anonimous, 1996, Kamus Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

C.S. T Kansil, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 346

Davidoff, L. 1991. *Psikologi Suatu Pengantar: Jilid 2*. Alih Bahasa. Drs. Marijuniati. Jakarta, Erlangga.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Eriyanto. *Analisis Jaringan Komunikasi*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014)

Erma Yulihastin, 2023, *Bekerja Sebagai Polisi*, Jakarta, Erlangga.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta*.

Kunarto, 2001, *Perilaku Organisasi Kepolisian Republik Indonesia*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Mas'ud dan Abidin, 2007:533-534

- Muhammad Mustafa. 2007. *Kriminologi*. Depok: FISIP UI PRESS. hal :16
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)*. Bogor. Politei.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarmita, 2012, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Banjarmasin.

YLBHI, 1988, Hal : 40-42

C. JURNAL

- Bawengan G.W, 2009, *Kejahatan Kontemporer*, Bandung, Alumni. hlm. 7 Sri Endah Wahyuningsih dan Leonardo 18 Oktober 2019 *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* Prosiding (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- Brotodiredjo Soebroto, 2004, *Asas-asas Wewenang Kepolisian, Sedikit Tentang Hukum Kepolisian di Indonesia, Menyongsong Undang-undang Kepolisian Yang Baru, Bunga Rampai*, PTIK Jakarta.
- Budi Rizki Husni. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandar Lampung, Universitas Lampung
- Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang (UNISSULA), 2022, *Buku Panduan Penulisan Hukum (skripsi)*, Semarang.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hlm 72 dikutip dari Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm 40.
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Hukum Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, hal 73-75 dikutip dari Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm 66-74.
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu prespektif Kriminologi*;

Satria Prakoso Wibowo, Sri Endah Wahyuningsih 18 Oktober 2019 *Tinjauan Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Sehingga Menyebabkan Kematian* Prosiding (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Sri Endah Wahyuningsih dan Leonardo 18 Oktober 2019 *Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan* Prosiding (KIMU) 2 Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penganggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* Vol. 11, No.1, hlm. 47

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. INTERNET

Polres Cirebon Fokus Ungkap Pencurian dengan kekerasan Pantai Utara (PANTURA), melalui <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2018/01/01/pada-2018-polres-cirebon-fokus-ungkap-pencurian-dengan-kekerasan-Pantai-Utara> (PANTURA) diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 17.14 WIB

Istilah Tindak Pidana, melalui <https://tribrataneews.kepri.Kepolisian Republik Indonesia.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 15.28 WIB

<https://www.sosiologi79.com/2020/03/pengertian-kejahatan-menurut-para-ahli.htm> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 16.12 WIB

<https://prezi.com/9ixrznstbuin/peran.kepolisian.google.com> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 14.00 WIB

<https://123dok.com/article/unsur-syarat-pencurian+dengan+kekerasan-kejahatan-pencurian+dengan+kekerasan-menurut-undang-undang.yr23wgjz> , diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 19.15 WIB

<https://tafsirq.com/tag/kejahatan+pencurian+dengan+kekerasan%2C+rampok>

“Motif” dan “Motivasi” melalui, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/motivasi>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023, pukul 18.28 WIB

F. WAWANCARA

Wawancara pribadi dengan Brigadir Sutriya Hadi Kusuma, S.H. BA Satreskrim Polresta Cirebon Polda Jawa Barat pada 25 Agustus 2023

